



**PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM KADIRI KEDIRI**



DENGAN

**PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG**

Tentang

**Pelaksanaan Pendidikan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Dan Penelitian Untuk Peningkatan
Kualitas Lembaga Dan Sumber Daya Manusia**

Nomor : 146/MoA/FIP-UNHASY/2023

Nomor : 018 /040.S / ks.02.04/1 /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, yang bertandatangan di bawah ini:

M.Syaichul Muchyidin, M.Pd : selaku **Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Kadiri, Kediri**, berkedudukan di Jl. Sersan Suharmaji No. 38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kediri, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama institusi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Mukminatus Zuhriyah. S.Pd., M.Pd : selaku **Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang**, berkedudukan di Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta

bertindak untuk dan atas nama institusi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi dan Penunjang dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta penunjang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan kedua instansi.
2. Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang secara rinci meliputi kegiatan sebagai berikut.
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 - 1) Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum
 - 2) Kolaborasi dalam pembelajaran (dosen dan mahasiswa)
 - 3) Kolaborasi penyusunan/ pengembangan bahan ajar
 - 4) *Visiting Lecturer*
 - 5) Implementasi pelaksanaan Merdeka-Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
 - b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan.
 - 1) Pelibatan dosen kedua pihak dalam kegiatan diskusi penelitian rutin
 - 2) Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi
 - 3) Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal
 - 4) Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (seperti buku, book chapter dan artikel)
 - 5) Penerjemahan dan penerbitan buku bersama
 - 6) Kolaborasi penelitian
 - c. Program Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
 - d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi

- 1) Forum ilmiah (seperti lokakarya, seminar, symposium dan workshop)
- 2) Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum.
- 3) *Benchmarking* antar prodi.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama secara detail dan rinci akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan kerjasama menurut ketentuan yang berlaku di kedua belah pihak.

Pasal 5

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Segala ketidakserasian yang mungkin terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah.
2. Perubahan terhadap isi perjanjian kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian ini dibuat dua rangkap asli bermaterai cukup yang selanjutnya diperpanjang oleh kedua belah pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5. Perjanjian kerjasama ini akan mulai berlaku sejak ditandatanganinya bersama oleh kedua belah pihak pada hari, bulan dan tahun tersebut di atas.
6. Hal-hal yang belum tercantum dalam nota kesepahaman ini atau yang bersifat melengkapi akan dibuat addendum tersendiri.

PIHAK PERTAMA
KAPRODI PBI UNISKA KEDIRI


M. Syaichul Muchyidin. S, Pd., M.Pd
NIDN: 0705128405

PIHAK KEDUA
KAPRODI PBI UNHAS Y JOMBANG


Mukminatun Zuhriyah. S.Pd., M.Pd
NIDN: 0710117902